



DEMOKRATISASI DESA



KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

SERIAL BAHAN BACAAN

BUKU 3

DEMOKRATISASI DESA

PENGARAH : Marwan Jafar (*Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia*)

PENULIS : Naeni Amanulloh

REVIEWER : Syaiful Huda, Sutoro Eko, Bito Wikantosa, Anwar Sanusi, Borni Kurniawan, Wahyudin Kessa, Abdullah Kamil, Zaini Mustakim, Eko Sri Haryanto

COVER & LAYOUT : Imambang, M. Yakub

Cetakan Pertama, Maret 2015

Diterbitkan oleh :
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
Jl. Abdul Muis No. 7 Jakarta Pusat 10110
Telp. (021) 3500334

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ~4

BAB I DESA & DEMOKRATISASI DESA ~8

1. PENDAHULUAN ~8
2. DEMOKRATISASI DESA ~10
3. DESA SEBAGAI ARENA DEMOKRASI ~12

BAB II PRINSIP DEMOKRASI & LEMBAGA DEMOKRASI DESA ~16

1. PRINSIP DEMOKRASI ~16
2. LEMBAGA DEMOKRASI DESA ~23

BAB III KERANGKA KERJA DEMOKRATISASI DESA ~27

1. KOMPLEKSITAS DEMOKRATISASI DESA ~27
2. AKTOR DEMOKRATISASI DESA ~28
3. LANGKAH DEMOKRATISASI DESA ~30
4. MUSYAWARAH DESA ~36

BAB IV PERAN PENDAMPING DALAM DEMOKRATISASI DESA ~41

BAB V PENUTUP ~47

KATA PENGANTAR

**Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Republik Indonesia**

Kehadiran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mempunyai mandat untuk menjalankan NAWACITA Jokowi-JK, khususnya NAWACITA Ketiga yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa.” Salah satu agenda besarnya adalah mengawal implementasi UU No 6/2014 tentang Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan dengan fasilitasi, supervisi dan pendampingan. Pendampingan desa itu bukan hanya sekedar menjalankan amanat UU Desa, tetapi juga modalitas penting untuk mengawal perubahan desa untuk mewujudkan desa yang mandiri dan inovatif. Harapan kami, dari hari ke hari

desa inovatif semakin tumbuh berkembang dengan baik, antara lain karena pendampingan, baik yang dilakukan oleh institusi pemerintah, perguruan tinggi, perusahaan maupun Lembaga Swadaya Masyarakat.

Sebagai Kementerian baru, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi berkomitmen meninggalkan cara lama dan memulainya dengan cara baru dalam pendampingan desa. Pendampingan desa bukanlah mendampingi pelaksanaan proyek yang masuk ke desa, bukan pula mendampingi dan mengawasi penggunaan Dana Desa, tetapi melakukan pendampingan secara utuh terhadap desa. Pendampingan secara prinsipil berbeda dengan pembinaan. Dalam pembinaan, antara pembina dan yang dibina, mempunyai hubungan yang hirarkhis; bahwa pengetahuan dan kebenaran mengalir satu arah dari atas ke bawah. Sebaliknya dalam pendampingan, para pendamping berdiri setara dengan yang didampingi (*stand side by side*). Misi besar pendampingan desa adalah memberdayakan desa sebagai *self governing community* yang maju, kuat, mandiri dan demokratis. Kegiatan pendampingan membentang mulai dari pengembangan kapasitas pemerintahan, mengorganisir dan membangun kesadaran kritis warga masyarakat, memperkuat organisasi-organisasi warga, memfasilitasi pembangunan partisipatif, memfasilitasi dan memperkuat musyawarah desa sebagai arena demokrasi dan akuntabilitas lokal, merajut jejaring dan kerjasama desa, hingga mengisi ruang-ruang kosong di antara pemerintah dan masyarakat. Intinya pendampingan desa ini adalah dalam rangka menciptakan suatu frekuensi

dan kimiawi yang sama antara pendamping dengan yang didampingi.

Untuk menyelenggarakan pendampingan desa, kami telah menyiapkan banyak bekal untuk para pendamping, mulai dari pendamping nasional hingga pendamping desa yang menjadi ujung depan-dekat dengan desa. Meskipun para pendamping berdiri di samping desa secara egaliter, tetapi mereka harus lebih siap dan lebih dahulu memiliki pengetahuan tentang desa, yang bersumber dari UU No. 6/2014 tentang Desa. Salah satu bekal penting adalah buku-buku bacaan yang harus dibaca dan dihayati oleh para pendamping. Buku yang bertitel “DEMOKRATISASI DESA” ini adalah buku yang dapat dibaca dan dihayati oleh para pendamping untuk mendampingi proses Musyawarah Desa tentang Pendirian dan Pembentukan BUM Desa, sebagai instrumen demokratisasi Desa yang mengiringi Tradisi Berdesa (hidup bermasyarakat dan bernegara di Desa).

Tantangan lainnya bagi pendamping adalah melakukan transformasi hasil implementasi kebijakan usaha ekonomi Desa selama ini ke dalam praksis Kewenangan Lokal Berskala Desa, baik pada basis lokus Desa maupun Kawasan Perdesaan. UPK PNPM-Mandiri Perdesaan merupakan salah satu agenda pendirian/pembentukan BUM Desa Bersama pada basis lokus Kawasan Perdesaan (“Membangun Desa”), sedangkan BKD (Bank Kredit Desa) menghadapi persoalan transformasi dari bentuk BPR menuju LKM (Lembaga

Keuangan Mikro) yang berpeluang menjadi Unit Usaha BUM Desa yang berbadan hukum.

Semoga hadirnya buku ini akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam rangka melaksanakan visi pemberdayaan desa untuk menjadi desa yang kuat, mandiri, dan demokratis. Terakhir, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim yang telah mempersiapkan bahan pendampingan ini. Tentunya, ditengah keterbatasan hadirnya buku ini masih banyak ditemukan banyak kelemahan dan akan disempurnakan pada waktu yang akan datang.

Jakarta, Maret 2015

Marwan Jafar

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi RI

BAB 1

Desa dan Demokratisasi Desa

1. Pendahuluan

Demokrasi nasional akan kokoh apabila disokong oleh demokrasi di tingkat akar rumput. Hampir dua dekade terakhir, dihitung sejak reformasi 1998, perhatian publik terarah pada sistem dan perjalanan demokrasi di tingkat nasional. Sementara di masyarakat paling bawah, demokrasi belum menjadi agenda yang menonjol baik dalam regulasi maupun dalam proses politik riil. Masyarakat Desa misalnya, sejauh ini hanya ‘dilibatkan’ dalam perhelatan-perhelatan “demokratis” daerah maupun nasional, seperti dalam Pemilu, Pemilukada langsung, atau menjadi objek pengaturan dalam otonomi daerah.

Perhelatan-perhelatan tersebut tentu memiliki maksud dan tujuan tersendiri yang tak kalah penting, diantaranya sebagai pewujudan demokrasi dalam politik nasional. Akan tetapi demi kuatnya demokrasi secara nasional, penumbuhan kesadaran dan pembelajaran demokrasi membutuhkan upaya yang lebih massif dan langsung menyentuh kehidupan masyarakat Desa. Di antaranya melalui demokratisasi Desa.

Kekosongan regulasi Negara yang mendorong demokrasi di tingkat masyarakat paling bawah diisi oleh UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU No. 6 Tahun 2014 – selanjutnya disebut UU Desa – secara spesifik memerintahkan Kepala Desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Daerah) untuk melaksanakan kehidupan demokrasi. Kewajiban serupa berlaku bagi Desa, yaitu untuk mengembangkan kehidupan demokrasi. Itu berarti, UU Desa tengah mensinergikan demokrasi sebagai kewajiban bagi elit Desa (Kades dan BPD) dengan pengembangan tata sosial dan budaya demokrasi masyarakat Desa secara keseluruhan. Apabila sinergi keduanya dapat terjadi, kokohnya demokrasi secara nasional menjadi mungkin terwujud.

Ikhwal yang harus diperjelas adalah: mengapa demokratisasi Desa penting? Tidakkah proses demokratisasi yang masih terus berlangsung sampai saat ini tingkat nasional cukup mengantarkan Desa menjadi demokratis? Lantas, bagaimana demokratisasi Desa akan dilakukan? Tiga pertanyaan tersebut mewakili gambaran umum apa yang akan diulas dalam tulisan ini. Secara umum, tulisan ini akan membahas mengenai signifikansi demokratisasi Desa; Desa sebagai arena bagi demokrasi serta prinsip-prinsip demokrasi yang harus dikembangkan di Desa; kerangka kerja demokratisasi Desa; dan peran Pendamping dalam demokratisasi Desa.

2. Demokratisasi Desa

Demokratisasi Desa merupakan frase tersendiri yang sengaja dibedakan dengan demokratisasi di Desa.

Demokratisasi Desa mewakili semangat UU Desa yang mengakui Desa sebagai subyek dalam payung asas rekognisi dan subsidiaritas. Pilihan frase tersebut juga dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Desa bukanlah ruang geografi kosong yang berjarak dari sosio budaya manusia yang tinggal di dalamnya, seperti tertangkap dari frase demokratisasi di Desa. Sebaliknya, Desa merupakan kesatuan teritorial atau wilayah yang melekat dan terikat pada kehidupan manusia di atasnya beserta tradisi dan adat-istiadat yang menggerakkan kehidupan itu. Dengan demikian, frase atau konsep demokratisasi Desa berarti upaya menggerakkan demokrasi dalam kekhasan Desa itu sendiri. Demokrasi dilaksanakan dan dikembangkan dalam semangat pengakuan keunikan dan kekhasan tradisi Desa.

Signifikansi atau nilai penting demokratisasi Desa dilatarbelakangi oleh dua hal. **Pertama**, dalam arena Desa, demokrasi merupakan upaya pendefinisian ulang hubungan antara masyarakat Desa dengan elit atau penyelenggara Pemerintahan Desa (Kades beserta perangkat dan BPD). Melalui demokrasi, di Desa pun berlaku definisi umum kekuasaan, yakni kekuasaan berasal dan berada di tangan rakyat. Dengan berpijak pada definisi tersebut berarti bahwa masyarakat atau warga Desa adalah pemilik sejati dari kekuasaan (Desa), bukan elit atau penyelenggara Pemerintahan Desa. Penyelenggara Pemerintahan Desa adalah sekedar pelaksana kekuasaan rakyat Desa, bukan pemilik kekuasaan atau apalagi pemilik Desa.

Latar belakang **kedua** terkait dengan kemajuan yang ditandai oleh UU Desa dalam memandang kedudukan

Desa. Salah satu bagian terpenting dalam UU Desa adalah pengakuan Negara terhadap hak asal-usul Desa (disebut asas rekognisi) dan penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa (disebut asas subsidiaritas). Dengan dua asas tersebut, Desa memiliki kewenangan yang sangat besar untuk mengurus dirinya sendiri.

Dipandang dari sudut kepentingan masyarakat Desa, rekognisi dan subsidiaritas memberi peluang bagi Desa untuk mewujudkan kehendak bersama dalam semangat Desa membangun. Desa tampil sebagai subyek yang merencanakan dan menyusun prioritas pembangunannya sendiri, terlepas dari instruksi atau dikte Pemerintah ataupun Pemerintah Daerah. Sementara di sisi lain, hanya dengan rekognisi dan subsidiaritas, watak feodal dan elitisme penyelenggara Pemerintahan Desa berpeluang untuk muncul kembali (Sutoro Eko, dkk., 2014). Dalam konteks itulah, demokrasi dibutuhkan untuk mengembangkan modal sosial masyarakat Desa dalam berhadapan dan mengelola kekuasaan Desa. Melalui demokrasi pula, dapat diharapkan tumbuhnya kesadaran dalam masyarakat Desa akan posisinya sebagai sumber serta pemilik kekuasaan yang sejati.

Rekognisi dan subsidiaritas sebagai asas pengaturan Desa membawa implikasi pada desain demokrasi yang dikembangkan di Desa. Demokrasi Desa memiliki titik tekan dan nuansa tersendiri yang tidak dapat disamarupakan dengan demokrasi di tingkat nasional. Hak asal-usul, pola sosio budaya Desa, karakteristik masyarakat Desa, dan

kenyataan sosiologis masyarakat Desa menuntut adaptasi dari sistem modern apapun apabila ingin berjalan di Desa, tidak terkecuali demokrasi.

3. Desa Sebagai Arena Demokrasi

Demokratisasi Desa setidaknya harus memperhatikan empat hal berikut. **Pertama**, hubungan-hubungan sosial yang ada di Desa terbangun dari pergaulan sosial secara personal antarsesama penduduk Desa yang telah berlangsung lama. Bahkan, banyaknya Desa-desanya di Indonesia yang usianya jauh lebih tua dari usia Negara Republik Indonesia menandai bahwa hubungan-hubungan sosial tersebut telah sangat lama terbentuk. Apabila nasionalisme atau perasaan kebangsaan di tingkat Negara terbentuk secara imajiner, seperti dinyatakan oleh seorang antropolog, perasaan sebagai sesama orang sedesa tumbuh secara empiris dan personal, yaitu hasil dari pergaulan sehari-hari termasuk dari hubungan kekerabatan. Hubungan-hubungan tersebut seringkali membentuk pola sikap dan tata cara pergaulan. Secara umum misalnya hubungan antara orang yang lebih tua dengan yang lebih muda, saudara dekat dengan saudara jauh, berkerabat atau tidak berkerabat.

Kedua, hubungan Desa dengan ruang juga berlangsung dengan intensitas yang sangat tinggi. Bagi Desa, tanah dan ruang yang mereka tinggali bukan semata-mata ruang mati yang dapat ditinggalkan sewaktu-waktu atau diolah dan diuangkan (dijual) dengan sesuka hati. Ruang bagi Desa sama pentingnya dengan kehidupan itu sendiri. Keterikatan pada ruang tersebut bukan semata-mata bersifat ekonomis, yakni

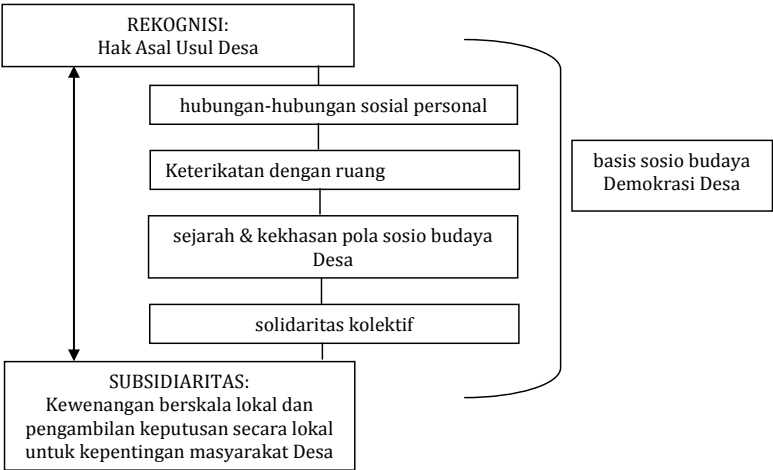
sebagai sumber nafkah, melainkan tidak jarang dibarengi dengan perlakuan ruang sebagai sesuatu yang bernyawa dan hidup. Dari model keterikatan semacam itulah muncul kearifan lokal (*local wisdom*) yang teraktualisasi dalam bentuk-bentuk tindakan ramah lingkungan masyarakat Desa, penghargaan terhadap tanah, udara, dan air.

Berkait dengan itu, **ketiga**, pergaulan yang lama, intens, dan berlangsung dalam hubungan serba hidup dengan ruang, menciptakan atau pola sosio budaya Desa yang khas. Kehidupan Desa bukan berlangsung sebagai kumpulan manusia yang berhubungan secara kontraktual dan formal, melainkan sekumpulan manusia yang memiliki pengalaman bersama, sekaligus digerakkan oleh tradisi yang terbentuk dalam lintasan sejarah, dan terikat pada ruang. Setiap Desa memiliki adat-istiadat, sistem kelembagaan politik tradisional yang berbeda-beda, dan sejarahnya masing-masing. Misalnya, Banyak Desa yang masih mempergunakan *trah* atau keturunan sebagai rujukan penilaian siapa yang layak menjadi Kepala Desa.

Keempat, solidaritas yang terbentuk di Desa biasanya bersifat mekanis yang kental dengan nuansa kolektivistik. Dalam bentuk solidaritas semacam itu, masyarakat Desa menjadi suatu kategori subyektif tersendiri yang diikat oleh rasa kebersamaan dan saling tolong. Masyarakat Desa sebagai subyek atau aktor dapat bertindak sebagaimana individu. Dalam cara pandang modernisasi-pembangunan model orde baru, sifat-sifat Desa yang semacam itu dilihat sebagai penghambat pembangunan. Sebaliknya, dalam UU Desa sifat-sifat itu justru diakui dan diterima sebagai fakta

objektif yang memiliki potensi tersendiri bagi kemajuan masyarakat Desa, termasuk dalam hal berdemokrasi.

Gambar 1
BASIS SOSIO BUDAYA DEMOKRASI DESA



Titik berangkat demokratisasi Desa, dengan mengacu pada asas rekognisi dan subsidiaritas, ialah mengakui kapasitas Desa sebagai *self-governing community* – komunitas yang mampu mengatur dirinya sendiri dengan caranya masing-masing yang khas. Kapasitas tersebut, yang bentuknya sangat bervariasi antar Desa, merupakan pintu bagi proses demokratisasi yang lebih masif.

Sebagai contoh, prinsip kekuasaan berada di tangan rakyat atau masyarakat Desa, tidak serta merta ditumbuhkan dengan merusak tatanan perilaku yang mengatur hubungan

antara orang yang lebih tua dengan orang yang lebih muda. Atau, untuk meyakinkan bahwa kepemimpinan dapat dipegang oleh siapapun tanpa mengacu pada keturunan, dapat dilakukan dengan menumbuhkan partisipasi aktif warga dalam menangani kepentingan masyarakat Desa.

Salah satu titik tekan dari kenyataan berdesa yang harus diperhatikan dalam demokrasi Desa adalah sifat kolektivitas masyarakat Desa. Dalam sifat kolektivitas tersebut, masyarakat Desa memiliki kecenderungan umum untuk mendahulukan permusyawaratan daripada pemungutan suara. Komunitas-komunitas lokal di seluruh Indonesia mengenal sistem permusyawaratan itu dalam berbagai nama. Di Jawa dikenal *rembug desa*, *Kerapatan Adat Nagari* di Sumatera Barat, *Saniri Negeri* di Maluku, *Gawe Rapah* di Lombok, *Kombongan* di Toraja, *Paruman* di Bali, *kuppulan* atau *kakuppulan* di Lampung, dan lain sebagainya. Lembaga-lembaga permusyawaratan tersebut sesungguhnya menjadi modal sosial dasar bagi demokrasi, sekaligus pintu masuk bagi demokratisasi Desa tanpa mencederai tradisi Desa.

Dengan kata lain, demokratisasi Desa harus dikembangkan dari kekayaan tradisi Desa sesuai asal-usul Desa dan pola sosio budaya masyarakat Desa itu sendiri. Sehingga demokrasi Desa tumbuh hasil pergulatan masyarakat Desa dengan kekayaan sosio budaya yang mereka miliki, bukan cangkokan mentah-mentah dari luar.

BAB II

Prinsip Demokrasi dan Lembaga Demokrasi Desa

1. Prinsip Demokrasi

1.2. Prinsip umum

Dalam sosiologi, lembaga difahami bukan sekedar badan atau instansi, melainkan perangkat aturan dan nilai yang termanifestasi dalam sebuah mekanisme tertentu. Demokrasi dikatakan telah melembaga, apabila nilai-nilai demokrasi telah berjalan-menyatu dalam tindakan sosial dan mekanisme yang berlaku di Desa. Dalam tulisan ini, nilai demokrasi tersebut disebut sebagai prinsip demokrasi Desa. Prinsip-prinsip demokrasi yang akan diulas di bawah ini dirumuskan dalam semangat makna demokrasi Desa yang diturunkan dari UU Desa.

UU Desa menjelaskan demokrasi:

yaitu sistem pengorganisasian masyarakat Desa dalam *suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa* serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin.

Frase yang ditulis tebal dalam penjelasan tentang demokrasi di atas menunjukkan bahwa prinsip utama pemerintahan di Desa adalah ***dilakukan oleh masyarakat Desa***. Penjelasan tersebut sambung dengan definisi paling dasar dari kekuasaan demokratis yang menjadi prinsip paling umum dan mendasar dalam setiap pemerintahan demokrasi, yaitu kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Konsekuensi dari prinsip umum itu adalah, (1) menolak anggapan atau klaim bahwa kekuasaan dimiliki atau ditakdirkan untuk dijalankan oleh sebuah keluarga beserta keturunannya, atau oleh kelompok tertentu. Konsekuensi (2) setiap warga masyarakat berhak dan harus berpartisipasi dalam pemerintahan, yaitu dalam pengambilan keputusan-keputusan yang bersifat strategis. Partisipasi warga masyarakat juga dipastikan dalam frase berikutnya, yaitu ***dengan persetujuan masyarakat Desa***, yang berarti masyarakat Desa bukan pihak yang pasif dalam pemerintahan. Sebaliknya masyarakat Desa memiliki hak untuk setuju atau tidak setuju, melalui mekanisme yang telah diatur dan disepakati, terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

1.3. Prinsip demokrasi Desa

Prinsip umum demokrasi di atas, pada gilirannya harus dikembangkan dalam basis sosio budaya Desa, sebagaimana ditegaskan melalui asas rekognisi dan subsidiaritas. Pelaksanaan dan pengembangan kehidupan demokrasi harus diorientasikan bagi kemajuan kolektif masyarakat setempat, yaitu masyarakat Desa, bukan demi demokrasi itu sendiri. Dalam hal ini, ketaatan terhadap norma

demokrasi harus seiring dengan keterikatan atau loyalitas terhadap komunitas. Dengan alamat keberpihakan tersebut, demokrasi Desa bukan lagi menjadi perangkat nilai-nilai umum (universal) yang bersifat memaksa, atau menjadi mekanisme dan prosedur yang terlepas dari pengalaman masyarakat Desa, melainkan terkait dan terikat pada perikehidupan masyarakat yang menjalankan demokrasi. Secara lebih spesifik, prinsip demokrasi Desa adalah sebagai berikut.

a) Kepentingan Masyarakat Desa

Pelaksanaan pemerintahan desa secara keseluruhan harus bertolak dan berujung pada kepentingan masyarakat Desa. Kepentingan masyarakat Desa yang dimaksud adalah aspek umum yang berkait dan menentukan perikehidupan warga Desa, khususnya untuk hal yang bersifat strategis. Dalam Pasal 54 ayat (2) UU Desa, hal yang bersifat strategis tersebut meliputi: (a) penataan Desa, (b) perencanaan Desa, (c) kerja sama Desa, (d) rencana investasi yang masuk ke Desa, (e) pembentukan BUM Desa, (f) penambahan dan pelepasan aset Desa, dan (g) kejadian luar biasa. Meletakkan kepentingan masyarakat Desa sebagai prinsip demokrasi Desa dimaksudkan untuk mengontrol kualitas dan keterwakilan aspirasi masyarakat Desa dalam mekanisme demokratis yang dilaksanakan Desa.

b) Musyawarah

Setiap keputusan Desa mengutamakan proses musyawarah

mufakat. Musyawarah merupakan pembahasan atas suatu masalah tertentu dengan mengedepankan tukar pendapat serta argumentasi yang dilaksanakan dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat. Berbeda dengan sistem pengambilan keputusan yang mengedepankan pemungutan suara, prinsip musyawarah mengedepankan tukar pendapat, pandangan, dan argumentasi antar peserta musyawarah sampai dicapai mufakat. Dalam demokrasi Desa, musyawarah sekaligus juga merupakan mekanisme utama dalam mencapai keputusan Desa seperti diatur dalam Permendesa PDTT No. 2 tahun 2015.

Musyawarah sebagai prinsip demokrasi Desa merupakan bagian dari rekognisi atas kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Desa. Termasuk di dalamnya merekognisi sifat-sifat kegotong-royongan, kebersamaan, dan kolektivitas. Dalam konsepsi demokrasi modern, musyawarah sesungguhnya seiring dengan pandangan demokrasi deliberatif yang mengedepankan adu argumentasi dalam ruang publik. Dalam musyawarah, akal (bukan *okol*, atau otot) dan pikiran jernih khas masyarakat Desa yang memandu pertukaran argumentasi. Bedanya, apabila adu argumentasi dalam demokrasi deliberatif berangkat dari ruang pengalaman masyarakat *urban*, pertukaran argumentasi dalam musyawarah berlangsung dalam ruang pengalaman masyarakat Desa.

c) Partisipasi

Partisipasi berarti keikutsertaan masyarakat Desa dalam setiap kegiatan dan pengambilan keputusan strategis Desa. UU Desa meletakkan sifat partisipatif sebagai asas

pengaturan, yang artinya berkehendak untuk menopang proses demokratisasi di Desa.

Partisipasi dilaksanakan tanpa memandang perbedaan gender (laki-laki/perempuan), tingkat ekonomi (miskin/kaya), status sosial (tokoh/orang biasa), dan seterusnya. Sebagai asas pengaturan Desa dan prinsip demokrasi, partisipasi merupakan keharusan sebagai perwujudan hak demokratik yang dimiliki oleh setiap warga Desa sebagai pemegang kekuasaan. Dalam konteks Musyawarah Desa, pelaksanaan partisipasi tersebut dijamin sampai dalam tingkat yang sangat teknis. Dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e Permendesa No. 2 Tahun 2015, diatur bahwa setiap unsur masyarakat berhak *“menerima pengayoman dan perlindungan dari gangguan, ancaman dan tekanan selama berlangsungnya musyawarah Desa”* (Pasal 3 ayat (3) huruf e Permendesa PDTT No. 2 tahun 2015).

d) Sukarela

Demokrasi mensyaratkan proses partisipasi berlangsung secara sukarela. Sukarela dapat dimaknai sebagai (1) kesadaran pribadi untuk melakukan atau berpartisipasi dalam suatu kegiatan Desa. Maksud kesadaran pribadi adalah bahwa setiap orang mengoptimalkan pertimbangan akal sehatnya dalam memutuskan atau bersikap atas sesuatu hal. Makna selanjutnya, (2) sukarela berarti bebas dari ancaman atau intimidasi dalam menentukan sebuah sikap. Termasuk di dalamnya ancaman kekerasan serta politik uang (*money politic*).

Prinsip sukarela sangat erat kaitannya dengan hak asasi manusia serta kedaulatan pribadi (*self sovereignty*). Setiap

orang memiliki hak untuk bebas dari ancaman atau tekanan pihak lain. Dalam masyarakat Desa, prinsip ini merupakan salah satu aspek penting yang harus dikembangkan untuk mencapai kehidupan Desa yang demokratis.

e) Toleransi

Toleransi merupakan prinsip demokrasi selanjutnya yang harus dikembangkan lebih maju dalam demokrasi Desa. Prinsip ini berarti sikap menghormati atas sikap atau pendapat yang berbeda, tanpa mencela, merendahkan, atau meremehkan. Toleransi juga bermakna non-diskriminasi. Dalam demokrasi, mengucilkan seseorang atau sekelompok orang karena identitas atau keadaannya (gender, agama, etnis, keluarga, tingkat ekonomi, penyandang disabilitas, dst.) merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Sebaliknya demokrasi Desa diwujudkan sebagai ruang empiris untuk merangkul setiap elemen perbedaan atau kemajemukan (pluralitas) yang terdapat dalam masyarakat.

f) Prikemanusiaan atau humanis

Pengertian demokrasi dalam UU Desa di atas menempatkan pengakuan dan jaminan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa sebagai tata perlakuan dasar atas manusia/masyarakat Desa. Itu berarti setiap orang atau individu warga Desa harus dilihat dalam posisinya yang luhur dan mulia sebagai makhluk Tuhan. Setiap orang berhak untuk dihormati, diayomi, diakui harkat dan martabatnya. Dengan

kata lain, perbuatan menyudutkan seseorang secara negatif, main hakim sendiri, pembiaran atas terjadinya kekerasan atau bahkan melakukannya, harus dieliminasi dalam kehidupan Desa. Dalam demokrasi Desa, akar-akar prinsip prikemanusiaan atau humanis mengacu pada keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan.

g) Berkeadilan gender

Prinsip penting dalam demokrasi Desa adalah keadilan gender. Keadilan gender sudah harus tercermin dalam pengambilan keputusan-keputusan strategis Desa. Menonjolkan prinsip keadilan gender dalam demokrasi Desa sesungguhnya memiliki garis tradisi dengan hubungan gender di Desa. Dalam kehidupan Desa, perbedaan ketat antara peran publik dan peran domestik berbasis gender, justru tidak dikenal. Aktivitas ekonomi ataupun politik di Desa sama-sama dilakukan oleh setiap identitas gender, baik laki-laki maupun perempuan. Tradisi tersebut bagi masyarakat Desa hanya perlu direvitalisasi dan dikemas dalam semangat baru untuk menggerakkan demokratisasi.

h) Transparan dan akuntabel

Proses politik Desa berlangsung sebagai kegiatan yang berlangsung demi kepentingan masyarakat Desa. Sebab itu masyarakat Desa harus tahu apa yang tengah berlangsung dalam proses politik Desa. Prinsip transparan berarti tidak ada yang disembunyikan dari masyarakat Desa, kemudahan dalam mengakses informasi, memberikan informasi

secara benar, baik dalam hal materi permusyawaratan atau anggaran. Masyarakat Desa juga berhak untuk tahu pengelolaan keuangan Desa, dari penganggaran, pengalokasian, dan penggunaan keuangan Desa.

2. Lembaga Demokrasi Desa

Lembaga demokrasi Desa yang dimaksud di sini adalah setiap unsur Pemerintahan Desa yang memiliki kewajiban pokok melaksanakan demokrasi. Dalam UU Desa, unsur penyelenggara fungsi Pemerintahan Desa ada dua, yakni (1) Kepala Desa dibantu oleh perangkat Desa, dan (2) Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Sebagai lembaga demokrasi, keduanya berkewajiban melaksanakan kehidupan demokrasi di Desa.

Selain keduanya, Desa juga berkewajiban mengembangkan kehidupan demokrasi. Artinya, Desa sebagai arena politik, ekonomi, sosial, dan budaya juga memiliki kewajiban untuk menumbuhkan, menjalankan, dan mengawasi pelaksanaan demokrasi di Desa itu sendiri.

Gambar 2

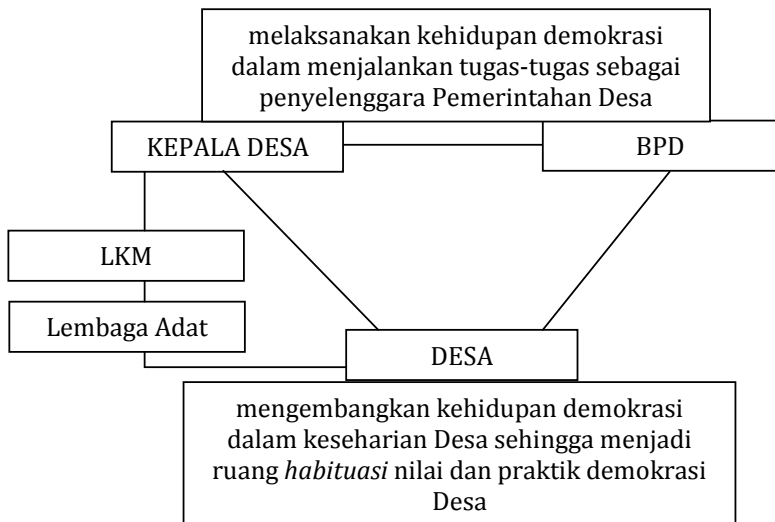
PEMANGKU KEWAJIBAN DEMOKRASI (UU No. 6/2014)

Kepala Desa	melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender	Pasal 26 Ayat (4) huruf e UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
	Kewajiban di atas ditegaskan juga sebagai komitmen jabatan Kepala Desa dalam sumpah Jabatan	Pasal 38 Ayat (3) UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Badan Permusyawaratan Desa	Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Pasal 63 huruf b UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
	Kewajiban di atas ditegaskan juga sebagai komitmen jabatan Kepala Desa dalam sumpah Jabatan	Pasal 58 Ayat (4) UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Desa	Mengembangkan kehidupan demokrasi	Pasal 67 Ayat (2) huruf c UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Kewajiban Desa untuk mengembangkan kehidupan demokrasi merupakan sebuah konsekuensi dalam langkah-langkah demokratisasi. Desa merupakan sebuah arena politik, yang susunan keanggotaannya adalah masyarakat Desa. Bagi masyarakat atau warganya, sebuah Desa merupakan ruang *habituasi* atau pembiasaan praktik dan prinsip atau nilai-nilai demokrasi. Sebuah Desa yang mampu membiasakan praktik dan nilai demokrasi dalam kesehariannya, jauh lebih mungkin menghasilkan Pemerintah Desa (Kepala Desa

Sebaliknya, kemampuan Desa dalam mengembangkan kehidupan demokrasi juga turut ditentukan oleh kehendak dan kesetiaan Pemerintah Desa (Kepala Desa beserta perangkatnya) serta BPD dalam mematuhi perintah konstitusi. Hubungan antara ketiganya dapat digambarkan sebagai segitiga yang saling mempengaruhi dan menentukan.

KETERKAITAN PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN DEMOKRASI DESA



Dalam pelaksanaan demokrasi, Kepala Desa, BPD, dan Desa sebagai pemangku kewajiban demokrasi di Desa ditopang oleh LKM (Lembaga Kemasyarakatan Desa) dan Lembaga Adat. LKM memiliki peran yang sangat penting sebagai mitra Pemerintah Desa. Peranan LKM yang terkait dengan pengembangan demokrasi di Desa di antaranya adalah dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam penyelenggaraan pembinaan dan pemberdayaan, penting bagi LKM untuk melaksanakan mengembangkan tumbuhnya nilai-nilai demokrasi melalui bidang garapan yang bersifat sektoral.

Lembaga Adat dapat berperan serupa. Lembaga tersebut mencerminkan susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa. Sehingga, sebagai bagian dari prakarsa masyarakat Desa, prinsip-prinsip Demokrasi dapat juga dikembangkan dari lembaga tersebut. Sebagai mitra Pemerintah Desa, keduanya (LKM dan Lembaga Adat) turut bertanggung jawab dalam pelaksanaan demokrasi di Desa, sementara sebagai bagian dari Desa, keduanya juga bertanggung jawab dalam mengembangkan kehidupan demokrasi.

BAB III

Kerangka Kerja Demokratisasi Desa

1. Kompleksitas Demokratisasi Desa

Paparan di bab-bab sebelumnya menunjukkan bahwa sesungguhnya demokratisasi Desa merupakan sebuah upaya yang kompleks. Kompleksitas tersebut terbentuk karena pada dasarnya demokratisasi bukan sekedar berjalannya prosedur demokratis tertentu (Pilkades secara langsung misalnya), melainkan terkait dengan nilai dan prinsip-prinsip khusus yang menuntut untuk ditampilkan dalam tindakan.

Kompleksitas itu menyebabkan setiap proses demokratisasi selalu berjalan pada dua aras, (1) aras struktur, yaitu terkait prosedur dan mekanisme penetapan keputusan yang bersifat demokratis, dan (2) aras kultur atau budaya, yaitu terkait pengenalan, pembiasaan, dan hidupnya prinsip-prinsip demokratis dalam kehidupan sosial masyarakat Desa.

Permendesa PD TT No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa, di antaranya, telah memberikan

panduan yang sangat rinci mengenai prosedur Musyawarah Desa sebagai mekanisme demokrasi Desa. Gambaran umum dari prosedur tersebut dalam kaitannya dengan demokrasi akan diulas di bagian selanjutnya. Terlebih dahulu, bagian ini menyajikan kerangka kerja demokratisasi secara umum dengan dimulai dari mengidentifikasi aktor-aktor yang berperan dalam demokratisasi di Desa.

2. Aktor Demokratisasi Desa

UU Desa telah membicarakan secara lengkap pihak-pihak yang berperan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Selain unsur-unsur Pemerintahan Desa yang terdiri dari Pemerintah Desa (Kades beserta perangkatnya) dan BPD, diatur pula di dalamnya LKM, Lembaga Adat, dan Pendampingan Desa.

Dari situ dapat dirinci aktor-aktor demokratisasi Desa adalah sebagai berikut.

Gambar 4
AKTOR DEMOKRATISASI DESA

No	Aktor	Peran/Keterangan lain
1	Desa	Berkewajiban mengembangkan kehidupan demokrasi
2	Kepala Desa	Berkewajiban melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender

3	Badan Permusyawaratan Desa	Berkewajiban melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender
4	Lembaga Kemasyarakatan Desa	Pemberdayaan masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa dalam urusan sektoral
5	Lembaga Adat	Wadah aspirasi masyarakat yang dibentuk atas prakarsa masyarakat
6	Unsur Masyarakat	Tokoh atau kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki bidang garapan tertentu
7	KPMD (Kader Pendamping Masyarakat Desa)	Kader Desa yang dilatih untuk melakukan pemberdayaan masyarakat.
8	Pendamping Desa	Figur yang bertugas mendampingi Desa dalam berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan.

Gambar tabel di atas menunjukkan aktor-aktor yang secara langsung berperan dalam pelaksanaan dan pengembangan kehidupan demokrasi Desa. Tentu saja aktor-aktor tersebut dapat ditambah dengan menyebut orang yang masuk dalam kepengurusan BUM Desa serta Badan Kerjasama Antar Daerah. Akan tetapi, untuk fokus pada pengembangan praktik dan prinsip demokrasi, delapan aktor di atas setidaknya cukup mewakili sebagai mesin penggerak utama bagi terlaksananya demokrasi yang dilandasi oleh tata sosio budaya demokrasi pula.

3. Langkah Demokratisasi Desa

Kerangka kerja demokratisasi Desa dapat dibagi dalam tiga bagian yang terkait satu sama lain, dan dapat berlangsung secara serempak (simultan). Tiga bagian tersebut adalah (1) mengontrol terlaksananya prosedur dan mekanisme demokrasi Desa, seperti Musyawarah Desa dan Pilkades; (2) mengawasi kadar prinsip demokrasi dalam pelaksanaan mekanisme demokrasi; dan (3) mengembangkan kultur demokrasi dalam keseharian Desa dan kegiatan-kegiatan Desa. Masing-masing diterangkan sebagai berikut.

1. Mengontrol terlaksananya prosedur dan mekanisme demokrasi Desa, seperti Musyawarah Desa dan Pilkades.

Menjaga terlaksananya prosedur atau mekanisme demokrasi Desa berarti setiap aktor bertanggung jawab terhadap terlaksananya setiap tahap prosedur yang telah diatur dalam sistem perundang-undangan yang berlaku.

Desa mengenal 3 (tiga) mekanisme demokrasi dalam skala besar yang secara langsung melibatkan masyarakat Desa, yaitu pemilihan anggota BPD, pemilihan Kepala Desa, dan Musyawarah Desa. Tiga agenda tersebut telah diatur baik dalam UU Desa dan secara spesifik dalam Peraturan Menteri. Dalam kaitannya dengan Pemilihan anggota BPD dan Kepala Desa, pengawasan atas pelaksanaan mekanisme demokratis bukan hanya dalam proses pemilihan, melainkan juga pada susunan keanggotaan, dan kinerja. Untuk mempermudah pengawasan tersebut, berikut ini

adalah gambar tabel untuk tiga lembaga di atas.

Gambar 5

PENGAWASAN PELAKSANAAN MEKANISME DEMOKRASI

Kepala Desa	Pemilihan Kepala Desa	Pasal 31 s.d. 39 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
	Tahapan Pemilihan Kepala Desa	Pasal 6 s.d. 44 Permendagri No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa
BPD	Fungsi, persyaratan, tugas, hak dan kewajiban	Pasal 55 s.d. 65 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Musyawarah Desa	Ketentuan umum	Pasal 54 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
	Tata Tertib dan Mekanisme	Permendesa No. 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa

Penting dicatat bahwa Musyawarah Desa merupakan puncak dari sistem pengambilan keputusan yang berlaku di Desa. Musyawarah Desa membicarakan hal-hal yang bersifat strategis dan harus dihadiri oleh masyarakat Desa. Sebagai puncak dari sistem pengambilan keputusan di Desa, Musyawarah Desa atau Musdesa memiliki otoritas tertinggi, karena forum itu melibatkan Pemerintah Desa, BPD sebagai penyelenggara, dan unsur-unsur masyarakat sebagai peserta.

Menjaga terlaksananya prosedur dan mekanisme demokrasi berarti mengawal setiap kegiatan tersebut di atas agar terlaksana sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Langkah tersebut tentu tidak cukup, dan harus dilengkapi dengan langkah di bawah ini.

Mengawasi atau memonitor kadar prinsip demokrasi dalam pelaksanaan mekanisme demokrasi;

Prinsip demokrasi telah dipaparkan di atas (bagian 3). Dalam pelaksanaan prosedur dan mekanisme demokrasi harus juga dipastikan sejauh mana prinsip-prinsip tersebut di atas menjadi acuan dan tampak (*visible*). Di sinilah fungsi pokok dari pengawasan. Demokrasi dapat disebut berjalan secara prosedural, namun harus diperhatikan misalnya kualitas pelaksanaan tahap per tahap serta dibandingkan dengan prinsip demokrasi di atas. Beberapa contoh di bawah ini menggambarkan kasus yang kerap terjadi di lapangan.

Gambar 6

CONTOH KASUS PENYIMPANGAN PRINSIP DEMOKRASI

No	Prinsip	Kasus penyimpangan
1	Kepentingan Masyarakat Desa	Menyamarkan kepentingan pribadi/keluarga/kelompok atas nama kepentingan masyarakat Desa, dll.
2	Musyawarah	Penetapan hasil keputusan secara sepihak, melakukan rekayasa dokumen, dll.
3	Partisipasi	Memalsukan kehadiran, memalsukan persetujuan warga, dll.
4	Sukarela	memaksa dengan ancaman, money politic, intimidasi, dll.
5	Toleransi	Merendahkan, memusuhi karena beda pendapat
6	Berperikemanusiaan atau humanis	Menghina, main hakim sendiri, main pukul, dll.
7	Berkeadilan gender	Mempersulit partisipasi perempuan, dll.
8	Transparan dan akuntabel.	Mark up anggaran, dll.

Poin-poin penyimpangan dari prinsip demokrasi dalam tulisan ini pada dasarnya disampaikan dalam posisi sebagai bagian penting yang harus diperhatikan dalam langkah demokratisasi di Desa. Atau sebagai panduan dasar bagi pendamping dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan demokrasi. Akan tetapi, dalam kasus-kasus sesungguhnya, penyimpangan tersebut dapat memiliki dampak hukum yang menentukan status keabsahan sebuah keputusan. Karena itu, setiap aktor demokratisasi Desa harus melengkapi diri dengan keawasan dan kejelian melalui mempelajari serta memahami peraturan perundangan yang berlaku.

Mengembangkan kultur demokrasi dalam keseharian Desa dan kegiatan-kegiatan Desa

Langkah ketiga ini sesungguhnya merupakan langkah paling biasa namun justru menentukan secara mendasar bagi proses demokratisasi Desa. Mengembangkan kultur demokrasi berarti membiasakan (*habituasi*) tindakan untuk mengacu pada prinsip-prinsip demokrasi, dan tentu pada prinsip-prinsip luhur yang dikenal Desa termasuk kearifan lokal. Melalui proses pembiasaan tindakan keseharian maupun dalam kegiatan-kegiatan Desa, prinsip-prinsip demokrasi akan menjadi hidup dan tumbuh.

Mengembangkan kultur demokrasi juga dapat berlangsung dengan cara yang sederhana. Prinsip mengacu pada kepentingan masyarakat Desa, toleransi, keadilan gender, sukarela, humanis, dan prinsip-prinsip lain di atas pada dasarnya dapat diterapkan bukan saja dalam konteks demokrasi, melainkan juga dalam kehidupan sehari-hari.

Toleransi dapat ditampilkan dalam berhubungan dengan tetangga. Prikemanusiaan atau prinsip humanis bahkan harus tetap dimanifestasikan dalam menghadapi, misalnya, kasus kriminalitas di Desa sekalipun. Demikian halnya dalam berhubungan dengan unsur Pemerintahan Desa, prinsip transparan dan akuntabel dapat diterapkan dalam bentuk pelayanan informasi publik. Berikut ini adalah contoh dari penerapan prinsip-prinsip demokrasi dalam keseharian hidup di Desa.

Gambar 7

MENGEMBANGKAN DEMOKRASI DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI

No	Prinsip	Contoh
1	Kepentingan Masyarakat Desa	Membiasakan mempertimbangkan dampak tindakan terhadap orang lain.
2	Musyawarah	Bertanya dan meminta pertimbangan pada orang lain.
3	Partisipasi	Mengembangkan sikap pro aktif dalam masalah-masalah Desa, mengembangkan kapasitas berargumentasi, mengasah kemampuan mengidentifikasi kebutuhan, mengembangkan prakarsa.
4	Sukarela	Membiasakan untuk senang mencari tahu, membiasakan untuk bertindak demi kepentingan masyarakat
5	Toleransi	Bergotong royong
6	Berperikemanusiaan atau humanis	Patuh terhadap hukum, norma, dan kearifan lokal
7	Berkeadilan gender	Memperhatikan proses, ucapan, dan tindakan daripada identitas gender.

8	Transparan dan akuntabel.	Tidak menyembunyikan kepentingan pribadi, selalu bersedia memberikan informasi yang bersifat publik.
---	---------------------------	--

Contoh-contoh di atas dapat ditambah lebih banyak lagi. Pijakannya, makna “*mengembangkan kehidupan demokrasi*” sebagaimana diamanatkan UU Desa kepada Desa, lebih tepat diartikan sebagai menumbuhkan kultur demokrasi. Penumbuhan tersebut, salah satunya, dapat disemai melalui medium yang sangat halus, yaitu pembiasaan atau *habituasi* prinsip-prinsip demokrasi dalam tindakan-tindakan keseharian yang sederhana serta dalam kegiatan-kegiatan Desa.

4. Musyawarah Desa

Musyawarah Desa merupakan forum tertinggi di Desa yang berfungsi untuk mengambil keputusan atas hal-hal yang bersifat strategis. Menempatkan Musyawarah Desa sebagai bagian dari kerangka kerja demokratisasi dimaksudkan untuk mengedepankan Musyawarah Desa yang menjadi mekanisme utama pengambilan keputusan Desa. Dengan demikian, perhatian khusus terhadap Musyawarah Desa merupakan bagian integral terhadap kerangka kerja demokratisasi Desa. UU Desa mendefinisikan musyawarah Desa sebagai berikut:

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang

diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Permendesa PDTT No. 2 tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa memberikan rincian mengenai penyelenggaraan musyawarah Desa. Unsur-unsur penting ketentuan dalam penyelenggaraan musyawarah Desa dapat diringkas seperti terbaca dalam gambar tabel di bawah ini.

Gambar 8

UNSUR DAN KETENTUAN PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DESA

(Permendesa PDTT No. 2 Tahun 2015)

BENTUK MUSDES	a) Musdes Terencana (dipersiapkan BPD pada tahun anggaran sebelumnya)	Pasal 6
	b) Musdes Mendadak	
PRINSIP PENYELENGGARAAN	• partisipatif • demokratis • transparan • akuntabel • berdasar hak dan kewajiban masyarakat	Pasal 3 ayat (1)
PENYELENGGARA	Badan Permusyawaratan Desa	Pasal 5 ayat (1)
DIFASILITASI	Pemerintah Desa	
SUMBER DANA	1. swadaya, gotong royong	Pasal 6 ayat (5)
	2. APB Desa: a. pendanaan rutin, b. pendanaan tak terduga	Pasal 17 ayat (3)

MATERI PEMBAHASAN	Hal yang bersifat strategis: 1. penataan Desa 2. perencanaan Desa 3. kerja sama Desa 4. rencana investasi yang masuk ke Desa 5. pembentukan BUM Desa 6. penambahan dan pelepasan aset Desa, dan 7. kejadian luar biasa	Pasal 2
	Kejadian luar biasa meliputi: 1. peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusakan sosial yang berkepanjangan, atau 2. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.	Pasal 92 ayat (2)
PESERTA	1. Pemerintah Desa 2. Badan Permusyawaratan Desa 3. Unsur Masyarakat	Pasal 5 ayat (2)
	Unsur Masyarakat meliputi: 1. tokoh adat 2. tokoh agama 3. tokoh masyarakat 4. tokoh pendidik 5. perwakilan kelompok tani 6. perwakilan kelompok nelayan 7. perwakilan kelompok perajin 8. perwakilan kelompok perempuan 9. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak 10. perwakilan kelompok miskin	Pasal 5 ayat (3)

Selain dihadiri oleh peserta, Musyawarah Desa juga dihadiri oleh undangan dan Pendamping (Pasal 20 Permendesa PDTT No. 2 tahun 2015). Pendamping hadir atas undangan Ketua Badan Permusyawaratan Desa. Pendamping yang hadir dalam musyawarah Desa berasal dari (1) SKPD Kabupaten/Kota, (2) Camat, (3) Tenaga Pendamping Profesional, dan/atau, (4) Pihak ketiga. Empat unsur tersebut, khususnya Tenaga Pendamping Profesional, memiliki tanggung jawab dalam memastikan kualitas demokratis dalam penyelenggaraan musyawarah Desa.

BAB IV

Peran Pendamping Dalam Demokratisasi Desa

Seperti telah dipaparkan di bagian 4 (lihat Gambar 4), pendamping memiliki posisi penting sebagai aktor demokratisasi Desa. Di bagian 4 tersebut, telah dipaparkan pula bahwa pada dasarnya demokratisasi merupakan tanggung jawab seluruh unsur Desa, baik masyarakat Desa, BPD, Pemerintah Desa, Lembaga Kegiatan Masyarakat, ataupun Lembaga Adat.

Secara khusus, pendamping juga bertanggung jawab dalam mengawal proses demokratisasi. Pengawasan tersebut dapat diartikan sebagai salah satu aspek mutlak dari pemberdayaan masyarakat Desa. UU Desa menyebut pendampingan sebagai salah satu metode pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam UU tersebut disebutkan:

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program kegiatan, dan *pendampingan* yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan

masyarakat Desa.

Metode pendampingan dalam pemberdayaan masyarakat Desa tersebut dijelaskan kembali secara rinci di Pasal 128 sampai Pasal 131 PP No. 43 tahun 2014. Dalam PP tersebut posisi KPMD (Kader Pendamping Masyarakat Desa) bersifat organik, yaitu berasal dari unsur masyarakat atau Desa, dipilih oleh Desa untuk tujuan *“menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong”* (Pasal 129 ayat (3)). Prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong merupakan ekspresi langsung dari asas demokrasi, rekognisi, dan subsidiaritas yang menjadi bagian tugas pendamping dalam melakukan tugas pendampingan.

Tugas tersebut merupakan bagian peran KPMD dalam mengembangkan demokrasi Desa di sektor yang bersifat luas, khususnya menyangkut hal-hal yang bersifat strategis. Dalam proses musyawarah Desa, KPMD merupakan bagian dari Panitia Musyawarah Desa bersama anggota Badan Permusyawaratan Desa, unsur masyarakat dan pemerintah Desa. Selaku panitia musyawarah Desa, tugas KPMD adalah mengawal penyelenggaraan musyawarah Desa sehingga memenuhi prinsip-prinsip penyelenggaraan Musyawarah Desa dan memastikan masyarakat Desa tercukupi hak-haknya dalam kaitannya dengan proses musyawarah Desa.

Gambar 9
AREA DAN LOKUS AGENDA DEMOKRATISASI
PENDAMPINGAN DESA

Pendampingan Desa	Sub-kategori	Kedudukan & Area Kerja	Lokus Agenda
Tim Pendamping Profesional	Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat	Pusat	Mempertajam proses demokratisasi Desa berdasar asas rekognisi dan subsidiaritas dalam perbantuannya terhadap Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Kabupaten/Kota
		Provinsi	
	Pendamping Teknis	Kabupaten/Kota	Mensinergikan paradigma demokratisasi Desa dengan Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan daerah yang terkait Desa.
	Pendamping Desa	Kecamatan dengan area kerja Desa	Mengembangkan demokrasi dalam proses penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan Desa.
KPMD	-	Desa	Menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong masyarakat Desa
Pihak Ketiga	• Perguruan Tinggi • Ormas • LSM	Mitra Kerja Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota	Menggerakkan demokratisasi melalui pelibatan KPMD di Desa.

KPMD merupakan salah satu unsur dalam Pendampingan Desa, bersama tenaga pendamping profesional dan pihak ketiga (Pasal 4 Permendesa PDTT No. 3 tahun 2015 tentang Pendampingan Desa). Sementara Pendamping Desa merupakan salah satu unsur dari pendamping profesional (Pasal 5). Posisi Pendamping Desa dalam musyawarah Desa dijelaskan dalam Permendesa PDTT No. 2 tahun 2015. Dalam proses musyawarah Desa, Pendamping Desa hadir sebagai undangan namun menjalankan fungsi yang penting bagi ditaatinya asas demokrasi.

Pendamping Desa dapat diminta untuk membantu memfasilitasi jalannya musyawarah Desa. Secara resmi ia tidak memiliki hak untuk berbicara *“yang bersifat memutuskan sebuah kebijakan publik terkait hal strategis yang tengah dimusyawarahkan”* (Pasal 37 ayat (2)). Dalam musyawarah Desa, Pendamping Desa berperan sebagai wasit yang berdiri di tengah dengan prinsip dan sandaran pada asas-asas pengaturan Desa, prinsip-prinsip demokrasi, dan prinsip penyelenggaraan musyawarah Desa. Peran Pendamping Desa tersebut berlaku bagi setiap musyawarah Desa dalam berbagai hal strategis yang menjadi agenda pembicaraan musyawarah.

Peran pendamping dalam mengawal demokratisasi desa sesungguhnya seluas tugas pendampingan itu sendiri. Prinsip-prinsip demokrasi seperti diurai di atas merupakan prinsip yang lentur dan implementatif dalam setiap bentuk tugas pendamping. Tabulasi berikut ini mencoba fokus pada peran dan tugas pendamping yang dapat dibaca secara langsung berkaitan dengan demokratisasi.

Gambar 10

PERAN PENDAMPING DALAM DEMOKRATISASI DESA

Pelaku	Pijakan Peran Demokratisasi	Keterangan
KPMD	Bertugas menumbuhkan dan mengembangkan , serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong	Pasal 18 ayat (1) Permendesa No. 3 tahun 2015
	Pelibatan unsur masyarakat dalam pelaksanaan tugas di atas.	Pasal 18 ayat (2) Permendesa No. 3 tahun 2015
Pendamping Desa	Bertugas mendampingi Desa dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa,	Pasal 11 Permendesa PDTT No. 3 Th. 2015
	Melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintah Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.	Pasal 12 huruf c Permendesa PDTT No. 3 Th. 2015
	Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat Desa.	Pasal 12 huruf d Permendesa PDTT No. 3 Th. 2015
	Mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif.	Pasal 12 huruf f Permendesa PDTT No. 3 Th. 2015

Masyarakat Desa	Mendorong gerakan swadaya gotong royong dalam penyusunan kebijakan publik melalui Musyawarah Desa	Pasal 3 ayat (3) huruf a s.d e Permendesa PD TT No. 2 tahun 2015 (ayat (3) tersebut membicarakan mengenai kewajiban masyarakat dalam proses Musyawarah Desa.)
	Mempersiapkan diri untuk berdaya dalam menyampaikan aspirasi, pandangan dan kepentingan berkaitan hal-hal yang bersifat strategis.	
	Mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Desa secara partisipati, demokratis, transparan dan akuntabel.	
	Mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram selama proses berlangsungnya Musyawarah Desa.	
	Melaksanakan nilai-nilai permusyawaratan, permufakatan proses kekeluargaan, dan kegotong-royongan dalam pengambilan keputusan perihal kebijakan publik.	
BPD	Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa	Pasal 55 huruf. b UU No. 6 Th. 2014
	Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa	Pasal 55 huruf c. UU No. 6 Th. 2014
	Wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah.	Pasal 56 ayat (1) UU No. 6 Th. 2014
	Menyelenggarakan Musyawarah Desa	Pasal 5 ayat (1) Kemendesa PD TT No. 2 th 2015
Pemerintah Desa	Sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa bertanggung jawab atas tegaknya asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.	Pasal 23 dan Pasal 24 huruf a s.d. k UU No. 6 tahun 2014.
	Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Desa sebagai Pemerintah Desa berkewajiban melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender	Pasal 26 ayat (4) huruf e UU No. 6 Th. 2014

BAB V

Penutup

Pendamping pada dasarnya memiliki peran kunci dalam pemberdayaan masyarakat Desa, serta merta di dalamnya adalah dalam demokratisasi Desa. Peran tersebut harus disadari sejak semula sehingga amanat UU Desa dapat terlaksana di tingkat operasional. Demokrasi sebagai penyeimbang dan melengkapi asas rekognisi dan subsidiaritas, mengukuhkan kekuasaan berada di tangan rakyat. Artinya melalui demokrasi, rekognisi, dan subsidiaritas, Desa diharapkan dapat berkembang secara dinamis dalam memperkuat kapasitasnya sebagai *self-governing community*. Dalam mekanisme, wahana Musyawarah Desa menjadi media proses demokratisasi Desa yang berupaya mengkonsolidasikan demokrasi dalam pembangunan desa (desa membangun) dan pembangunan perdesaan (membangun desa).

Akan tetapi harus diingat pula oleh Pendamping, bahwa proses demokratisasi Desa harus dilihat secara menyeluruh. Demokratisasi bukan semata-mata berlangsungnya prosedur demokratis, melainkan juga tumbuhnya nilai dan kultur demokratis di tengah masyarakat Desa. Tanpa memperhatikan berkembangnya nilai dan kultur demokratis di tingkat masyarakat, seluruh mekanisme demokrasi akan terjatuh kembali sebagai mekanisme prosedural. Di sinilah peran

penting Pendampingan, baik oleh KPMD ataupun Pendamping Desa. Pendamping perlu membangun hubungan baik dengan seluruh unsur Masyarakat, dan mampu berkomunikasi sejajar dengan setiap unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Prakarsa masyarakat Desa harus ditumbuhkan, beriring dengan kapasitas dalam memetakan kebutuhan, membangun argumentasi, kapasitas berargumentasi, dan sekaligus kehangatan sosial dalam hidup berdesa. Kapasitas-kapasitas tersebut sangat penting karena (1) menentukan kemampuan masyarakat dalam proses-proses deliberasi yang mengutamakan musyawarah, (2) menentukan pola hubungan antara masyarakat atau warga Desa dengan elit Desa yang selama ini cenderung bersifat feodalistik. Sekaligus penting karena (3) melalui kapasitas tersebut, Desa sebagai *self-organizing community* dapat bertahan dan semakin maju dalam payung hukum Negara Republik Indonesia.***